

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai bangsa yang multikultur Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam perbedaan budaya, agama, ras, gender, dan adat istiadat yang lahir dan dianut dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman dan kekayaan budaya bangsa itu merupakan anugerah dan harus disyukuri, dijaga, dan diberdayakan demi kejayaan bangsa Indonesia.

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur seperti bahasa, sastra, dan aksara, kesenian dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Kebudayaan Nasional kita dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, sehingga merupakan satu rangkaian yang harmonis dan dinamis. Oleh karena itu tidak disangkal bahwa, bahasa, sastra, aksara daerah, kesenian dan nilai-nilai budaya daerah merupakan unsur-unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian Kebudayaan Nasional.

Nilai-nilai dan ciri kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan membangun bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam Nilai-Nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Di Indonesia pentingnya adat istiadat diatur di dalam undang-undang dasar 1945 untuk menjamin keberlangsungan dari hukum adat yang berlaku. Pasal 18 B “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 32 “Negara memajukan kebudayaan nasional

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Daerah provinsi Lampung ditetapkan sebagai daerah provinsi yang berdiri sendiri, berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelumnya merupakan daerah keresidenan yang termasuk dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana provinsi-provinsi lainnya yang mempunyai adat istiadat tersendiri, provinsi Lampung juga mempunyai adat istiadat yang khas dan tidak dimiliki oleh daerah lain yang menunjukkan identitas asli masyarakat Lampung.

Suku Lampung terbagi atas dua golongan besar yaitu Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun. Dapat dikatakan Saibatin dikarenakan orang yang tetap menjaga kemurnian darah dalam kepunyimbangannya. Sedangkan ciri orang Lampung Pepadun yaitu masyarakatnya banyak yang pendatang. Orang Lampung Pepadun merupakan suatu kelompok masyarakat yang ditandai dengan upacara adat naik tahta dengan menggunakan adat upacara yang disebut “Pepadun” (Iskandar, 2013).

Ditinjau dari kebudayaannya, Lampung memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang unik. Sebagaimana masyarakat lainnya, Lampung juga memiliki kebudayaan yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga menjadi jati dirinya sebagai suku bangsa. Salah satu kebudayaan yang terdapat di provinsi Lampung khususnya bagi masyarakat adat Lampung Pepadun pada perkawinan adat. Perkawinan merupakan salah satu praktek kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat, terlebih di dalam kehidupan Bangsa Indonesia yang terdapat berbagai macam kebudayaan serta adat istiadat, yang secara pasti juga melahirkan berbagai bentuk adat pelaksanaan perkawinan dari setiap suku bangsa. Adat Lampung Pepadun dengan *begawi*, Adat Bali dengan *Wiwaha*, Adat Dayak dengan *Singkup Paurung Hang Dapur* dan masih banyak lagi sebutan upacara adat perkawinan dari masing-masing daerah atau suku bangsa. Adat istiadat yang berbeda dari masing-masing daerah atau suku bangsa inilah yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia dengan ragam kebudayaan nasional dan harus dijaga serta dilestarikan.

Akan tetapi perkembangan globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, salah satu contohnya yaitu hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu Negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong rayong, hilangnya kepercayaan diri, gaya hidup kebarat-baratan. Massey, Allen dan Pile (dalam Alviansyah 1999, hlm. 20) globalisasi adalah faktor utama yang membuat keadaan berbeda dari masa yang lampau. Thomas L. Friedman (dalam Soemardjan 2009, hlm. 31) menyatakan bahwa pengertian globalisasi adalah memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Didalam dimensi teknologi, berupa teknologi informasi yang telah menyatukan dunia dan pada dimensi ideologi seperti kapitalisme dan pasar bebas. Globalisasi adalah suatu proses dalam sosial yang mempunyai akibat adanya pembatasan secara geografis sehingga kondisi sosial budaya sudah tidak penting lagi dan sudah tidak menjadi didalam alam kesadaran orang. (Malcom Waters, 2004)

Bahwa pengaruh globalisasi membuat masyarakat menyatu dengan dunia terutama di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan media komunikasi massa. Akan tetapi pengaruh globalisasi juga memberikan perubahan berbeda dari masa ke masa yang berpengaruh dari kebudayaan asing yang telah menyentuh pada setiap lapisan masyarakat dan semua orang, seperti adanya suatu perubahan dari pola perilaku lalu salah satunya seperti saat ini nilai-nilai pada perkawinan adat Lampung Pepadun yang sudah mulai memudar karena pengaruh globalisasi tersebut. Globalisasi juga menyebabkan tekanan pada kota di suatu wilayah menjadi lebih keras daripada sebelumnya. Nilai-nilai budaya yang memudar pada tata cara perkawinan adatnya pun sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Lampung Pepadun.

Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman, Pada zaman modern seperti sekarang ini di mana dunia sudah serba praktis dan ekonomis, teknologi modern yang telah masuk ke Indonesia dan menjadi kenyataan sosial. Dengan adanya penemuan baru, berubah pula pendapat dan penilaian orang terhadap segala sesuatunya. Kemudian terjadi kemungkinan bahwa nilai kehidupan yang dulu dianggap sebagai nilai yang memang mutlak harus ada kini meluntur atau dianggap sebagai nilai yang sudah sepatutnya dihilangkan. Penemuan teknik

yang baru akan selalu membawa perubahan pada pola hidup kemasyarakatan, di samping merubah pula mental manusia dan berdampak pada bergesernya tata nilai budaya yang selama ini dianut oleh suatu masyarakat.

Salah satu contoh bergesernya tata nilai budaya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan budaya-budaya leluhur seperti, (1) Upacara *begawi* dalam perkawinan adat Lampung pepadun tersebut dianggap terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini tentu sangat menyedihkan bagi kita, budaya leluhur yang diajarkan secara turun temurun malah dengan mudahnya kita tinggalkan tanpa ada upaya untuk melestarikannya. (2) Pengaruh globalisasi, lambat laun akan mengikis kebudayaan dalam hal upacara perkawinan masyarakat adat Lampung pepadun. (3) perkawinan yang salah satu pengantinnya bukan asli suku Lampung pepadun tidak lagi diadakan upacara adat perkawinan. (4) Dekorasi panggung sudah jarang yang memakai asli pelaminan adat Pepadun itu sendiri. (5) Mereka lebih memilih penyewaan jasa, dari pada menyiapkan acara perkawinan bersama-sama, hal ini akan memudarkan nilai-nilai gotong royong. (6) Prosesi sebelum dan sesudah perkawinannya yang mulai dikurangi. Di masyarakat perkotaan sudah jarang yang memakai tata cara perkawinan seperti ini, namun tentu ada saja orang yang tetap melaksanakannya sesuai dengan tata cara perkawinan adat Lampung pepadun.

(<http://lampost.co/berita-ilmu-kunjungi-bunga-mayang.com>) diakses pada tanggal 10 Oktober 2017

Menurut Subekti (dalam Prawirohamidjojo, 2000, hlm. 8) perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga agar menjadi keluarga sejahtera yang bahagia. Ukuran kebahagiaan dapat dilihat ketika suami istri mampu memikul amanah dan tanggung jawab terhadap keduanya dan anak-anak mereka. Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan, maka tidak mudah diketahui hukum perkawinannya. Menurut Abdurrahman (2001, hlm. 9) tata cara perkawinan di Indonesia tergolong

beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda.

Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama. Chakim (2012, hlm 7) dalam pelaksanaan perkawinan warga masyarakat di Indonesia cenderung dilakukan dengan adat dan budaya daerah setempat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang beranekaragam suku, sudah pasti beranekaragam pula adat-istiadat di masyarakat. Salah satunya adalah perkawinan adat Lampung Pepadun yang masih memegang erat adat istiadat Lampung Pepadun dalam hal upacara adat perkawinan. Perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan salah satu aspek budaya yang harus tetap dilestarikan. Karena prosesi perkawinan tersebut menjadi identitas dan jati diri orang Lampung Pepadun di Kecamatan Bunga Mayang. Akan tetapi seiring perkembangan zaman dan pengaruh dari globalisasi pelestarian nilai-nilai budaya pada perkawinan adat Lampung Pepadun mulai pudar. Demikian yang membedakan perkawinan di setiap daerah itu adalah tata cara dan adat perkawinannya, upacara adat perkawinan yang berbeda-beda dan unsur kepercayaan pada setiap prosesi itupun berbeda-beda, itulah yang menjadikan beraneka ragam budaya di Indonesia, yang harus kita lestarikan.

Menurut Wignjodipoere (1988, hlm. 55) sebelum lahirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat. (Djojodegoeno, 2000). Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah banyak disinggung mengenai hal kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1, yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Hadikusuma (1990, hlm. 23) perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan saja, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga, juga untuk melanjutkan keturunan, karena keturunan merupakan hal penting dari gagasan melakukan perkawinan. Salah satunya adalah perkawinan adat Lampung pepadun yang masih memegang erat adat istiadatnya dalam hal upacara adat perkawinan. Perkawinan adat Lampung pepadun merupakan salah satu aspek budaya Provinsi Lampung yang harus tetap dilestarikan, karena prosesi perkawinan tersebut menjadi identitas dan jati diri orang Lampung. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hadikusuma (1990, hlm. 142) berikut.

Perkawinan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat. Perkawinan menentukan status keluarga, terlebih lagi bagi keluarga anak tertua laki-laki, dimana keluarga rumah tangganya akan menjadi pusat pemerintahan kerabat bersangkutan, sehingga perkawinannya harus dilaksanakan dengan upacara adat besar dan dilanjutkan dengan upacara adat Begawi.

Dimiyati (2014, hlm. 17) mengatakan perkawinan adat orang Lampung adalah satu aspek budaya Lampung yang harus dilestarikan kebudayaannya, karena prosesi perkawinan tersebut menjadi identitas dan jati diri orang Lampung. Berbagai tata cara adat istiadat yang berkaitan dengan prosesi perkawinan yang berkembang di tengah tengah masyarakat Lampung khususnya di desa Negara Tulang Bawang upaya mempelajari tata kehidupan adat perkawinan masyarakat Lampung pepadun sejak dulu sampai sekarang. Demikian yang membedakan perkawinan di setiap daerah itu adalah tata cara adat perkawinannya, upacara adat

perkawinan yang berbeda-beda dan unsur kepercayaan pada setiap prosesi itupun berbeda-beda, itulah yang menjadikan beraneka ragam budaya di Indonesia, yang harus kita lestarikan. Oleh sebab itu, perkawinan tersebut selalu ditandai oleh sifatnya yang khas dan unik yang merupakan suatu tata tradisional bagi setiap suku. Dalam peristiwa selalu terjalin dengan harmonis ketentuan menurut agama dan adat istiadat sebagai lembaga tak tertulis yang dipatuhi tanpa pertentangan-pertentangan antara satu dengan yang lainnya dalam strata masyarakat adat.

Kebudayaan juga harus dilandaskan kepada pengetahuan warga negara mengenai budaya yang terdapat disekitarnya dan dapat mempertahankan sebuah kebudayaan dan kearifan lokal dengan membentuk sebuah jati diri dan karakter bangsa dengan mengedepankan pembentukan sebuah identitas bangsa. Pada dasarnya, setiap warga negara yang ada didalam sebuah negara mempunyai sebuah budaya yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pendidikan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan budaya dengan cara memberikan pengetahuan mengenai budaya-budaya lokal yang terdapat dalam negaranya.

Upaya pengembangan kembali nilai kearifan lokal salah satu bidang ilmu yang mengkaji tentang budaya daerah atau nilai kearifan lokal yang terdapat di dalam warga negara adalah *civic culture*. Menurut Winataputra (2006, hlm. 58) bahwa “identitas warga Negara yang bersumber dari *civic culture* perlu dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang”. Kemudian menurut Winataputra juga (2012, hlm 60) *civic culture* merupakan “budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan separangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara.” Perkawinan adat Lampung Pepadun dari konsep budaya kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan bagian dari jati diri bangsa, karakter bangsa, suku bangsa, dan budaya nasional.

Menurut Cogan dan Derricot (1998, hlm.115) Pendidikan Kewarganegaraan juga membahas tentang perbedaan-perbedaan budaya. Pada Abad 21 terdapat 8 karakteristik warga negara sebagai berikut:

1. *the ability to look at and approach problems as a member of a global society*

2. *the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles/duties within society*
3. *the ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences*
4. *the capacity to think in a critical and systemic way*
5. *the willingness to resolve conflict and in a non-violent manner*
6. *the willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment*
7. *the ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg, rights of women, ethnic minorities, etc), and*
8. *the willingness and ability to participate in politics at lokal, national and international levels.*

Selain daripada pembahasan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai objek studi yaitu warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Adapun yang termasuk dalam objek studi *civics* adalah :

1. Tingkah laku warga negara
2. Tipe pertumbuhan berpikir
3. Potensi setiap diri warga negara
4. Hak dan kewajiban
5. Cita-cita dan aspirasi
6. Kesadaran (patriotisme, nasionalisme)
7. Usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggungjawab warga negara. (Nu'man Somantri, (Azis dan Sapriya, 2011, hlm. 316).

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai objek studi yaitu warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Menurut Azis dan Sapriya, (2011, hlm. 316) dalam lokakarya metodologi pendidikan kewarganegaraan tahun 1973 dikemukakan objek studi *civics* adalah : (1) Tingkah laku warga negara. (2) Tipe pertumbuhan berpikir. (3) Potensi setiap diri warga Negara. (4) Hak dan kewajiban. (5) Cita-cita dan aspirasi. (6) Kesadaran (patriotisme, nasionalisme). (7) Usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan sebuah kebudayaan yang terdapat didalam warganegara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya paradigma baru mengenai Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih menekankan kepada budaya warganegara (*civic culture*). Sebagai warga negara seharusnya bekerja keras melestarikan warisan budaya yang sampai kepada kita. Melestarikan tidak

berarti membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah. Melestarikan berarti memelihara untuk waktu yang sangat lama. Jadi upaya pelestarian warisan budaya lokal berarti upaya memelihara warisan budaya lokal untuk waktu yang sangat lama.

Karena pelestarian merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan. Jadi bukan pelestarian yang hanya mode sesaat, berbasis proyek, berbasis donor dan elitis (tanpa akar yang kuat di masyarakat). Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi bagian nyata dari kehidupan kita. Para pakar pelestarian harus turun dari menara gadingnya dan merangkul masyarakat menjadi pecinta pelestarian yang bergairah. Pelestarian jangan hanya tinggal dalam buku tebal disertai para doktor, jangan hanya diperbincangkan dalam seminar para intelektual di hotel mewah, apalagi hanya menjadi hobi para orang kaya. Pelestarian harus hidup dan berkembang di masyarakat. Pelestarian harus diperjuangkan oleh masyarakat luas menurut (Hadiwinoto, 2002).

Penelitian terdahulu tentang nilai-nilai kearifan lokal sebagai *civic culture* pada budaya suku talang mamak oleh Islamuddin (2014) Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya gejala kritis jati diri dan karakter banga yang disebabkan oleh dampak negatif globalisasi sehingga membuka peluang terjadinya degradasi kebudayaan dan kearifan lokal dalam masyarakat suku talang mamak, rendahnya sumber daya manusia dalam masyarakat suku talang mamak sehingga mudahnya pengaruh dari luar, dan rendahnya kesadaran dalam pelestarian kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan budaya dalam bagian *civic culture*, pelestarian, pengembangan *civic culture* dan kendala dan upaya dalam pelestarian. Sehingga perlunya mengkaji mengenai nilai-nilai kearifan lokal sebagai *civic culture* pada budaya suku talang mamak.

Dalam konteks *civic culture* terdapat nilai saling percaya, sikap kemampuan bekerja sama, kepercayaan, tanggung jawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, dan gotong royong. 2) suku talang mamak memiliki nilai-nilai kearifan lokal mengenai adat, penggunaan lahan, hukum waris, kedudukan laki-laki dan perempuan, upacara perkawinan, penggunaan tumbuhan dan pedoman

berperilaku. Dalam konteks *civic culture* terdapat nilai cinta tanah air, nilai kesetaraan, kepedulian, tanggung jawab, nilai kemandirian dan nilai edukasi. 3) pelestarian dilakukan dengan cara melaksanakan upacara-upacara adat, menanamkan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal, dan mengikuti acara-acara festival kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 4) pengembangan *civic culture* berjalan dengan cara natural dalam keluarga dan masyarakat. Dalam proses pembelajaran budaya suku talang mamak dengan cara internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. 5) kendala yang terdapat dalam pelestarian kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat suku talang mamak yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kepercayaan diri, faktor transportasi.

Penelitian terdahulu selanjutnya tentang Perspektif masyarakat Lampung Menggala dalam dinamika perkawinan endogami dan eksogami pola perkawinan masa lalu dan masa sekarang oleh Djalaludin G. (2006). Penelitian ini mendiskripsikan berbagai pandangan masyarakat Lampung Menggala dalam dinamika perkawinan endogami dan eksogami dalam pola perkawinan masa lalu, masa sekarang, begitu juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari proses melamar, pemilihan jodoh, upacara pernikahan, resepsi pernikahan, uang belanja dan pemilihan tempat tinggal. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : Terdapat perubahan pola perkawinan pada perkawinan endogami yang semula banyak memilih perkawinan antar marga, kelompok sosial, status ekonomi, dan masalah pemilihan jodoh pada masa lalu peran orang tua sangat dominan dan harus dilakukan secara adat. Tetapi sekarang pola seperti ini telah beralih ke perkawinan eksogami dimana pemilihan jodoh mulai bergeser pada pilihan anak dan orang tua hanya memberi persetujuan restu dengan upacara adat yang lebih disederhanakan. Pada masyarakat Menggala terjadinya pergeseran ini akibat adanya modernisasi, kontak dengan budaya luar, pengaruh pendidikan, sosial ekonomi, kesemuanya ini sangat bersifat dilematik, Dilematika ini lebih terasa ketika semakin dirasakan melemahnya berbagai pranata sosial berupa solidaritas kelompok dan pemaknaan norma, aturan-aturan maupun nilai-nilai tradisi adat.

Adapun perubahan yang terjadi umumnya setelah dicermati melalui dimensi kultural dan struktur, sistem nilai, norma, dalam kesadaran dan tindakan-tindakan

warga masyarakat untuk berinteraksi, dari kesadaran struktur ini diperoleh setiap anggota masyarakat melalui internalisasi dalam pengalaman hidupnya. Pendorong perubahan pada adat pepadun karena adanya konteks sosial yang berbeda yang kemudian mengalami variasi dalam berbagai persamaan dan perbedaan, Pendorong perubahan dapat dibedakan antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor luar adalah faktor lingkungan dimana tata cara yang sudah menjadi mode digunakan oleh masyarakat sekelilingnya. Selain itu adanya faktor modernisasi mampu menyumbangkan kepribadian modern seperti sikap rasional dan menghargai waktu, sehingga akibat yang tak terhindarkan adalah perubahan segala sesuatu yang tradisional dan penghargaan tinggi terhadap waktu dan uang, kemudian rangkaian proses perkawinan dengan adat pepadun lebih disederhanakan dan praktis tanpa mengurangi tata cara tradisional.

Dari penelitian terdahulu ini yang membedakan dengan penelitian saat ini adalah dimana peneliti ingin mengkaji perspektif budaya kewarganegaraan pada perkawinan adat Lampung Pepadun khususnya dalam hal perkawinan adat, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap lestari dan dapat diteruskan oleh generasi berikutnya. Dan membentuk identitas bangsa dalam rangka membentuk bangsa yang berkerakter yang memiliki nilai-nilai *civic culture*. Dapat diketahui bahwa pelestarian budaya lokal juga mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, sejarah dan identitas sebagai penumbuh kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama diantara anggota komunitas (Smith, 1996).

Perkawinan adat Lampung Pepadun juga dapat dikembangkan dengan upaya para budayawan, masyarakat sekitar di desa dan dari cerminan budaya kewarganegaraan. Hal ini sangat penting agar ciri khas perkawinan adat Lampung Pepadun tersebut dapat terpelihara secara lestari dan dapat memakna nilai-nilai dalam kandungan yang terdapat pada nilai-nilai kearifan lokal budaya Lampung, karena upacara adat *begawi* tersebut menjadi identitas dan jati diri orang Lampung Pepadun sehingga keberadaannya perlu dilestarikan dan dibudayakan melalui kacamata budaya kewarganegaraan. Agar dapat menjadi pengetahuan luas yang bermanfaat bagi generasi muda khususnya upaya mempelajari tata

kehidupan adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun sejak waktu dulu sampai sekarang.

Dengan berangkat dari kerisauan permasalahan di atas pentingnya penelitian ini untuk mengkaji perspektif budaya kewarganegaraan pada perkawinan adat Lampung Pepadun khususnya dalam hal perkawinan adat, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap lestari dan dapat diteruskan oleh generasi berikutnya. Dan membentuk identitas bangsa dalam rangka membentuk bangsa yang berkerakter yang memiliki nilai-nilai *civic culture*. Apabila tidak diteliti, maka masyarakat Lampung Pepadun lama kelamaan akan kehilangan jati diri, kehilangan identitas, serta kehilangan nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di dalam kehidupan.

1.2 Identifikasi Masalah

Suatu penelitian harus mengacu kepada permasalahan-permasalahan yang jelas, selain itu diperlukan adanya penentuan identifikasi masalah sehingga masalah yang hendak dikaji akan sesuai dengan permasalahan dilapangan. Adapun identifikasi permasalahan pada penelitian ini, yaitu terkait “ Kajian Perspektif Budaya Kewarganegaraan Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun. Bentuk identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Keunikan perkawinan adat Lampung Pepadun, termasuk makna dari setiap proses perkawinan adat Lampung Pepadun tersebut.
2. Tata cara perkawinan adat Lampung Pepadun sudah mulai bergeser. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman, yang otomatis dianggap tidak sesuai lagi dengan budaya budaya leluhur seperti contohnya upacara adat *Begawi* yang proses rangkaian acaranya membutuhkan waktu cukup lama.
3. Upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal pada perkawinan adat Lampung Pepadun, dan kesadaran tentang kandungan nilai-nilai budaya didalamnya yang sudah mulai bergeser.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan pokok dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah prosesi perkawinan adat Lampung Pepadun dalam konteks budaya Lampung?
2. Mengapa nilai-nilai kearifan lokal pada perkawinan adat Lampung Pepadun penting bagi pengembangan budaya kewarganegaraan?
3. Bagaimana budaya kewarganegaraan tercermin dalam perkawinan adat Lampung Pepadun ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perspektif budaya kewarganegaraan pada perkawinan adat Lampung Pepadun.

Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perkawinan adat Lampung Pepadun dalam konteks budaya Lampung.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal perkawinan adat Lampung Pepadun penting bagi pengembangan budaya kewarganegaraan.
3. Untuk mengkaji budaya kewarganegaraan yang tercermin dalam perkawinan adat Lampung Pepadun.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang tata cara upacara perkawinan adat Lampung Pepadun.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi prodi PKN dalam mengkaji nilai budaya dalam perkawinan adat Lampung Pepadun.

Secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi:

1. Bagi Prodi PKn: Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.
2. Bagi Peneliti: Sebagai bahan pengalaman dan masukan yang sangat berharga mengetahui proses tentang perkawinan adat Lampung Pepadun.
3. Bagi Masyarakat: Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas keragaman adat di Provinsi Lampung khususnya tentang perkawinan.
4. Bagi Pemerintah: Dapat menjadi ciri khas budaya Lampung Pepadun tentang perkawinan adat Lampung Pepadun dan dapat menjadikan Lampung Pepadun menjadi tempat wisata pada saat ada upacara *begawi* perkawinan bagi orang yang ingin melaksanakan.

1.6 Struktur Organisasi

Struktur penulisan tesis yang akan ditulis terdiri dari 5 bab, yakni: bab pertama membahas pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan tesis. Bab kedua membahas kajian tinjauan pustaka yang meliputi: budaya kewarganegaraan, nilai-nilai budaya, tinjauan umum budaya Lampung, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian. Bab ketiga membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup desain penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan validitas data. Bab keempat membahas tentang temuan dan pembahasan, yang dibahas yaitu deskripsi lokasi penelitian, identifikasi subjek penelitian, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Bab kelima membahas tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi.

